



PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXX, NIK: XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Belitang 9 februari 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.03 RW.01 Kelurahan XXXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXXXX, NIK: XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ogan Komering Ulu Timur 23 Mei 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di RT.03 RW.01 Kelurahan XXXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, akan tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 7 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Mpr, tanggal 11 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang akad nikah dilaksanakan di Desa Kotabaru Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur pada 25 Januari 2001, wali nikah AGUSNO (bapak kandung Termohon), dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp.5.000,00, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 118/118/II/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, tertanggal 25 Januari 2001;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama di alamat yang sama, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama XXXXX, XXXXX, XXXXX, dan XXXXXXX, yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon sering menuntut diluar batas kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon tidak jujur dalam hal keuangan;
 - c. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa, pada Maret 2014, Termohon sedang terlilit hutang kemudian Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan anaknya;
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon sekarang tinggal dirumah milik bersama sedangkan Termohon sekarang

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya tidak diketahui lagi di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih 9 tahun 4 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa, persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia rukun dan damai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan carai talak;

9. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, bersamaan dengan surat gugatannya, Pemohon juga melampirkan Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474.2/06/10.18/TR/2023, atas

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Riani, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan XXXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, bulan Juli 2023;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim sejak awal persidangan telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dan kembali hidup rukun dengan Termohon, serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa, oleh karena perkara ini tidak dapat dimediasi disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 118/118/II/2001, tertanggal 25 Januari 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, beserta fotokopinya yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. XXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah keponakan Pemohon dan mengenal Termohon yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah diakrui anak bernama XXXXXXX, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXXXX, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, kemudian pada tahun 2014 mulai tidak rukun disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah milik bersama dan hingga sekarang keberadaannya tidak diketahui;
- Bahwa, sebelum Termohon pergi meninggalkan rumah milik bersama pada tahun 2014, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa, sejak Termohon pergi meninggalkan rumah milik bersama pada tahun 2014, saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri hingga sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, keberadaan Termohon tidak diketahui hingga sekarang meski keluarga Pemohon telah berupaya mencari keberadaannya;
- Bahwa, saksi pernah berupaya menasehati Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan mengenal Termohon yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah diakrui anak bernama XXXXXXX, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXXXX, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, kemudian pada tahun 2014 mulai tidak rukun disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah milik bersama dan hingga sekarang keberadaannya tidak diketahui;
- Bahwa, sejak Termohon pergi meninggalkan rumah milik bersama pada tahun 2014, saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri hingga sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, keberadaan Termohon tidak diketahui hingga sekarang meski keluarga Pemohon telah berupaya mencari keberadaannya;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon dahulu bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 118/118//2001 tanggal 25 Januari 2001, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka panggilan kepada Termohon dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama Martapura dan mengumumkannya melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, serta tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474.2/06/10.18/TR/2023, atas nama Riani, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, bulan Juli 2023, Majelis Hakim berpendapat Termohon dahulu bertempat kediaman di RT.03 RW.01 Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Martapura

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten OKU Timur, akan tetapi saat ini keberadaannya tidak diketahui lagi di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil melalui Radio BKM Martapura sebanyak dua kali pada tanggal 12 Juli 2023, dan 11 Agustus 2023, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan ayat (4) dari pasal tersebut gugatan Pemohon diterima tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon untuk rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menuntut diluar batas kemampuan Pemohon, Termohon tidak jujur dalam hal keuangan, dan

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga. Pada bulan Maret 2014, Termohon sedang terlilit hutang kemudian Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan anaknya. Sehingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri. Meskipun pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon telah berketetapan hati ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugurlah hak jawab Termohon, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an*, juz II, halaman 45 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya atas nama Pemohon dan Termohon tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon adalah merupakan keluarga Pemohon yaitu keponakan Pemohon, dan saksi kedua Pemohon merupakan orang dekat Pemohon yaitu tetangga Pemohon, maka dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Pemohon masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2001, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama XXXXXXX yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun harmonis, sejak tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan keberadaannya hingga sekarang tidak diketahui, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama layaknya suami isteri selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
4. Bahwa, kedua orang saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat, ditandai dengan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014, dan keberadaan Termohon hingga saat ini tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama layaknya suami isteri selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun hingga sekarang;

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan atau telah terpenuhi unsur unsur perceraian, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan angka 3 membuktikan Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun berturut-turut turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah hingga sekarang tanpa memperdulikan Pemohon layaknya suami istri, dan keberadaan Termohon tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama layaknya suami isteri selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan angka 1 sampai dengan angka 5, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur perceraian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terpenuhi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu: "*salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dengan Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, dan keberadaannya tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan angka 4 sampai angka 5, bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon serta kedua orang saksi sudah menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana yang disampaikan dalam kesimpulannya secara lisan di muka persidangan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit diperbaiki, serta tidak dapat dirukunkan lagi, dan bahkan keberadaan Termohon saat ini tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang dalam pandangan hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai sudah tidak dapat dipertahankan lagi, apabila keduanya tetap dipaksakan untuk tetap hidup dalam ikatan perkawinan, maka hanya akan menghadirkan kesengsaraan lahir dan bathin. Padahal dalam kaidah fikih disebutkan bahwa segala hal yang dapat menimbulkan kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana sebuah kaidah fikih (*al-Qawaid*

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



al-Fiqhiyah) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (*mudharat*) harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa suami istri berkewajiban menjaga keutuhan dan berupaya menghindari perceraian, namun dalam kondisi kehidupan rumah tangga yang sudah pecah dimana suami istri sudah tidak ingin hidup bersama lagi, serta tidak saling memperdulikan lagi, yang menyebabkan ruh ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang dalam pernikahan menjadi hilang, sehingga mempertahankan ikatan perkawinan hanya akan mendatangkan *mafsadah* bagi kedua pasangan suami istri, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang dapat ditempuh, sebagaimana doktrin dalam fikih Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq*, juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih peraturan perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta nasehat/perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian memang menimbulkan mudharat bagi kehidupan pasangan suami istri, namun mempertahankan rumah tangga dalam suasana kebencian dan pertengkaran terus-menerus juga mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik secara psikis, fisik, maupun mental, karenanya dalam dua kondisi yang sama-sama mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat dihindari tersebut maka hendaklah dipilih mudharat yang paling ringan, sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan memilih mudharat yang lebih ringan";

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan keberadaan Termohon tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama layaknya suami isteri selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri untuk mencintai, setia, menghormati, dan memberikan bantuan lahir bathin kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun hingga sekarang tanpa saling memperdulikan layaknya suami isteri, dan bahkan keberadaan Termohon saat ini tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menjalankan

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban masing-masing sebagai suami-istri untuk saling mencintai dan setia, serta memberikan bantuan lahir bathin dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa "*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam*" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan keberadaan Termohon tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama layaknya suami isteri selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun hingga sekarang, maka majelis berpendapat Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri untuk berbakti lahir dan batin kepada Pemohon sebagai suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam, sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan keberadaan Termohon tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta antara keduanya sudah tidak hidup bersama layaknya suami isteri selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi, dan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau mewujudkan kehidupan pernikahan yang memberikan ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan bertabur kasih sayang (*wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 1 pada permohonan Pemohon secara *verstek*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 pada permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.460.000,00 (Empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh Yunizar Hidayati, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Wildi Raihanda, Lc, dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marisa Farhana, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Yunizar Hidayati, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Wildi Raihanda, Lc

Hakim Anggota,

ttd

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Marisa Farhana, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran	: Rp.30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon	: Rp.10.000,00
c.	Panggilan Pertama Termohon	: Rp.10.000,00
d.	Redaksi	: Rp.10.000,00
e.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.80.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.300.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 0,00
5.	Meterai	: Rp.10.000,00
Jumlah		:Rp.460.000,00

(Empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)